SALINAN

BUPATI SIMEULUE

QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam yang terus menerus untuk kesejahteraan umum sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan pembangunan berkelanjutan perlu dilaksanakan yang berwawasan lingkungan hidup;

b. bahwa untuk kelestarian dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas dipandang perlu menetapkan dalam suatu Qanun;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2000 tentang Pedoman pelaksanaan Upaya pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);
14. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2000 tentang Susunan Keanggotaan Komisi Penilaian dan Tim Teknis Analisis mengenai Dampak lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
15. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Penilaian dan Tim Teknis Analisis mengenai Dampak lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
17. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembuatan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE
dan
BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

a. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue;
b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue;
c. Bupati adalah Bupati Simeulue;
d. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disebut DPRK Simeulue;
e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue;
f. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan mahluk hidup lainnya;
g. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan, penataan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup;
h. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya dasar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi saat ini dengan generasi masa depan;
i. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
j. Pelestarian daya dukung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan atau dampak negatif yang ditimbulkan suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya;
k. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
l. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukannya mahluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
m. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan;
n. Bahan berbahaya dan/atau beracun adalah setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasi dan jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup;
o. Limbah bahan berbahaya dan/atau beracun adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat atau konsentrasinya dan jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lainnya;
p. Orang adalah orang perseorangan dan/atau kelompok orang atau badan hukum.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Qanun Kabupaten Simeulue tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ini mencakup seluruh ruang wilayah Kabupaten sampai dengan batas ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
AZAZ , TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

Pengelolaan, pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup diselenggarakan dengan azas tanggung jawab, azas berkelanjutan, azas manfaat dan azas kebersamaan bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dalam rangka pembangunan kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya.

Pasal 4

Sasaran pengelolaan, pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup adalah :

a. Terciptanya kesadaran, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungannya;
b. Terwujudnya manusia sebagai insan yang memiliki sikap melestarikan dan melindungi lingkungan;
c. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
d. Terpeliharanya keutuhan dan kelestarian fungsi lingkungan;
e. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
f. Melindungi lingkungan hidup terhadap dampak usaha atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran atau pengrusakan lingkungan.

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 5

(1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

(2) Setiap orang mempunyai hak memperoleh informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.

(3) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

(1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan pengrusakan lingkungan.

(2) Setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 7

Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup antara lain :

a. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
b. Menumbuh kembangkan kemampuan dan peran serta masyarakat;
c. Menumbuh kembangkan ketanggapan masyarakat untuk melakukan pengawasan;
d. Menyampaikan informasi atau menyampaikan laporan;
e. Memberikan saran dan pendapat.

BAB V
PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 8

(1) Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Setiap rencana usaha atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha atau kegiatannya.

(4) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah bahan berbahaya atau beracun hasil dari usaha atau kegiatannya.

BAB VI
PERSYARATAN PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 9

(1) Setiap usaha atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisa mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha atau kegiatan.

(2) Izin melakukan usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan hidup.

(4) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib melengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Setiap usaha atau kegiatan yang tidak wajib memiliki analisis dampak lingkungan diwajibkan melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) yang proses dan prosedurnya tidak menurut ketentuan peraturan analisis dampak lingkungan.

(6) Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) wajib dilakukan oleh pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan dengan menggunakan formulir isian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Dalam memberikan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib diperhatikan :

a. Rencana Tata Ruang;
b. Pendapat masyarakat;
c. Pertimbangan dan rekomendasi pejabat atau instansi yang berwenang yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan tersebut.

BAB VII
LARANGAN

Pasal 11

(1) Setiap orang dan atau badan hukum tanpa izin dilarang :
   a. Mengambil atau memindahkan batu karang/trumbu karang dari pinggir pantai, pinggir laut atau dari dalam laut;
   b. Mengeruk dan mengambil pasir, batu dan tanah dari sumber air, pinggir pantai dan laut yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan;
   c. Mengambil, menebang dan merusak tumbuhan hutan mangrove (bakau) dan tumbuhan lainnya yang ada di pesisir pantai atau pulau-pulau kecil disekitar pulau Simeulue;
   d. Mengambil/menebang tumbuhan kayu di sumber mata air, air terjun dan aliran sungai;
   e. Membuka areal usaha dalam kawasan hutan mangrove (bakau);
   f. Membuang limbah kealiran sungai, pantai, laut dan pemukiman penduduk;
   g. Membuang limbah beracun dan berbahaya ke media lingkungan hidup;
   h. Membeli, menampung, dan/atau memperdagangkan benda-benda sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, b, c dan huruf d.

(2) Pengecualian larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten Simeulue.

BAB VIII
SANKSI PIDANA

Pasal 12

(1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Qanun ini dihukum dengan Pidana Kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50,000,000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

(2) Tindak Pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 13

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
   a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana Pengelolaan Lingkungan Hidup agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
   b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
   c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
   d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
   e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Pengelolaan Lingkungan Hidup;
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. Menghentikan penyidikan;
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memberikan laporan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 24 November 2008 M
25 Dzulqaidah 1429 H

BUPATI SIMEULUE

ttd.

DARMILI

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 25 November 2008 M
26 Dzulqaidah 1429 H

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

MOHD. RISWAN. R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2008 NOMOR 137